RENCANA STRATEGIS

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN LUMAJANG

2018-2023

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT/ Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan perlindungan-Nya, sehingga dokumen RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018 - 2023 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN LUMAJANG telah selesai disusun. Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang, serta merupakan acuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PP Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya guna mewujudkan Visi dan Misi yang telah disepakati bersama dan dituangkan dalam renstra ini.

Pada kesempatan ini juga disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya seluruh proses penyusunan dokumen Renstra ini, selanjutnya semoga dokumen ini dapat berguna bagi terwujudnya masyarakat Lumajang yang berdaya saing, Makmur, dan bermartabat.

Lumajang, 22 April 2019

Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB
dan PP
Kabupaten Lumajang

LUBNA AZIZAH, SH
NIP. 19660615 199203 2 007

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2Landasan Hukum	2
	1.3Maksud dan Tujuan	3
	1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	5
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	12
	2.3 Kinerja Pelayanan Daerah	12
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	13
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	15
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	15
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	15
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	15
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	16
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	16
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	17
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	17
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	18
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	20
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	22
BAB VIII	PENUTUP	23

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Lumajang mempunyai kewenangan yang luas untuk menentukan pengelolaan sumber daya yang terbaik bagi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan sesuai visi yang dituju yang dalam konteks strategis, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan Keluarga Berencana (KB) mesti dipandang sebagai bagian penting dari pembangunan nasional yakni meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan daerah, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya, pembangunan yang kita lakukan mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan bermartabat.

Melalui kegiatan pemberdayaan mewujudkan pemberdayaan menjadi suatu budaya masyarakat sehingga masyarakat ikut serta secara aktif agar tercapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi dalam meningkatkan kualitas SDM yangtangguh. Disisi lain yang tidak kalah pentingnya adalah dengan masyarakat partisipatif akan melahirkan sumberdaya lokal yang potensial untuk selajutnya dibina secara berkelanjutan menuju prestasi pembangunan yang optimal.

Pemberdayaan perempuan diarahkan pada peningkatan kualitas hidup perempuan, serta terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, serta kesejahteraan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pemberdayaan perempuan, anak, dan KB merupakan satu mata rantai dalam mewujudkan manusia yang berkualitas, berdaya saing, serta mampu menghadapi tantangan global, serta memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan.

Perencanaan pembangunan sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka menengah (lima tahun) dan pendek (satu tahun).

Perencanaan pembangunan perlu didasarkan pada partisipasi masyarakat; pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif tentang potensi daerah; penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan; serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Bencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 menjadi bagian penting dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah, pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta pertanggungjawaban kinerja (akuntabilitas) kepada publik.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 ini disusun atas dasar landasan idiil Pancasila dan landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional maupun pembangunan di Kabupaten Lumajang, yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan peran serta perempuan dan perlindungan anak.
b. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.
c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
d. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
e. Undang-undang No. 54 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala daerah.
g. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
h. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

i. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah Kabupaten Lumajang 2005-2025.
j. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Daerah Kabupaten Lumajang 2018-2023.
k. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang.
l. Peraturan Bupati No. 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, STRUKTUR ORGANISASI, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023 menjadi visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Bencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang 2018-2023 yang disertai dengan indikator kinerja utama sebagai dasar pengendalian dan evaluasi.

2. Tujuan :

a. Merumuskan suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi pimpinan, staf dan karyawan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Bencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan serta untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Bencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang 2018–2023, sekaligus mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023.
b. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, staf dan karyawan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Bencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang dalam meningkatkan kinerja organisasi; meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan, staf dan karyawan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Bencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang;

memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Bencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang dengan SKPD lainnya; serta mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN LUMAJANG
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.2 Sumber Daya
2.3 Kinerja Pelayanan
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN LUMAJANG
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pada Umumnya Struktur Organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Dan selain itu struktur organisasi juga menunjukkan mengenai spesialisasi-spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian laporan, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian kunci dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya.

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati No. 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang.

Struktur Organisasi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, yang membawahi 3 sub bagian, meliputi :
   a. Sub Bagian Penyusunan Program
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   c. Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pengerakan, yang membawahi 3 Seksi :
   a. Seksi Advokasi dan Penggerakan

b. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB

c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

4. Kepala Bidang Keluarga Berencana, yang membawahi 3 Seksi :

   a. Seksi Distribusi Alkon

   b. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

   c. Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana

5. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, yang membawahi 3 Seksi :

   a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

   b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia

   c. Seksi Bina Ketahanan Remaja

6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang membawahi 3 seksi :

   a. Seksi Pengarus Utamaan Gender

   b. Seksi Pemberdayaan Perempuan

   c. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelas dari struktur organisasi Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang, maka dapat dilihat pada skema terlampir :

a) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris mempunyai tugas :

1. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat;
2. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sekretariat

Sekretaris membawahi :
- Sub Bagian Penyusunan Program
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan

a) Sub. Bag. Penyusunan Program, dipimpin oleh seorang kepala Sub. Bagian Penyusunan Program yang dalam melaksanakan penyusunan perencanaan program/kegiatan Dinas, melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja tugas dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub.Bag. Penyusunan Program mempunyai tugas menyusun rencana program kerja, menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program, membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan umum dan memberikan pelayanan internal.

b) Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala Sub. Bagian Kepegawaian yang dalam melaksanakan tugas dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola pengadaan dan inventarisasi barang inventaris, menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana pemeliharaan barang unit, urusan rumah tangga, surat menyurat, pengarsipan dan keprotokolan dan melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris.

c) Sub. Bag. Keuangan dipimpin oleh seorang kepala Sub. Bagian Keuangan yang dalam melaksanakan tugas dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub.Bag. Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaaan Perempuan.

3. Mengkoordinasikan tugas-tugas dan permasalahan yang merupakan lintas bidang.

b) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk sinkronisasi, merencanakan, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan membawahi :

a) Seksi Advokasi dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.

Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan advokasi, komunikasi informasi, edukasi dalam program keluarga berencana dan

kesejahteraan keluarga, melaksanakan pembinaan institusi masyarakat dan mempersiapkan fasilitas kegiatan yang mendukung advokasi dan penggerakan program KB.

b) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.

   Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB, mempunyai tugas memberikan motivasi, petunjuk dan penilaian prestasi kerja kepada staf agar semakin meningkat kinerjanya, mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program serta melaksanakan upaya-upaya tercapainya pelaksanaan dan pengendalian penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB.

c) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.

   Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi kebijakan kependudukan, menyajikan data dan informasi, mengembangkan sistem jaringan data dan informasi di bidang kependudukan dan keluarga berencana serta keluarga sejahtera, menyusun perencanaan dan pengendalian penduduk, bahan kajian teknis, fasilitasi, koordinasi, evaluasi serta pembinaan di bidang penyusunan penetapan parameter penduduk dan kerjasama pendidikan kependudukan.

c) Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Keluarga Berencana yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan rencana program operasional dan pengendalian pelaksanaan program KB dan Kesehatan Reproduksi. Serta menyusun kegiatan dan anggaran kebijakan operasional dan pengendalian program KB dan kesehatan reproduksi di wilayah Kabupaten.

Kepala Bidang Keluarga Berencana membawahi :

a) Seksi Distribusi Alkon mempunyai tugas merencanakan, mencatat dan melaporkan pendistribusian alkon sampai dengan pertanggung jawaban pengiriman.

b) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Hak Reproduksi mempunyai tugas membantu Bidang Keluarga Berencana dalam melaksanakan kegiatan dan rencana kerja peningkatan jaminan dan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi

   Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Hak Reproduksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB dan Hak Reproduksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.

c) Seksi Pembinaan Kesertaan KB mempunyai tugas membantu Bidang Keluarga Berencana dalam melaksanakan kegiatan dan sinkronisasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB dengan lembaga dan Dinas terkait

d) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan rencana kerja bidang ketahanan dan keluarga sejahtera serta menyusun kegiatan dan anggaran kebijakan bidang ketahanan dan keluarga sejahtera di wilayah Kabupaten.

Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera membawahi :

a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas mengembangkan konsep kemitraan, permodalan, penjaringan pemasaran bagi program pemberdayaan keluarga sejahtera.

   Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera.

b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia mempunyai tugas membantu Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera dalam melaksanakan kegiatan dan rencana kerja pengembangan ketahanan keluarga dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga.

   Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera.

c. Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas membantu Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera dalam melaksanakan kegiatan dan pembinaan peningkatan penanggulangan masalah remaja.

   Seksi Bina Ketahanan Remaja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera.

e) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang kepala Bidang pemberdayaan dan perempuan dan perlindungan anak dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pendampingan penyusunan analisis gender dan bantuan teknis terkait pemberdayaan perempuan bagi organisasi kemasyarakatan.

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak membawahi :

a) Seksi Pengarus Utamaan Gender

   Seksi Pengarus Utamaan Gender mempunyai tugas membantu Bidang Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan kegiatan pendampingan penyusunan analisis gender, pembentukan forum koordinasi dan Bimtek kelembagaan Pengarus Utamaan Gender.

   Seksi Pengarus Utamaan Gender dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengarus Utamaan Gender dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b) Seksi Pemberdayaan Perempuan

   Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan layanan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan.

   Seksi Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN LUMAJANG

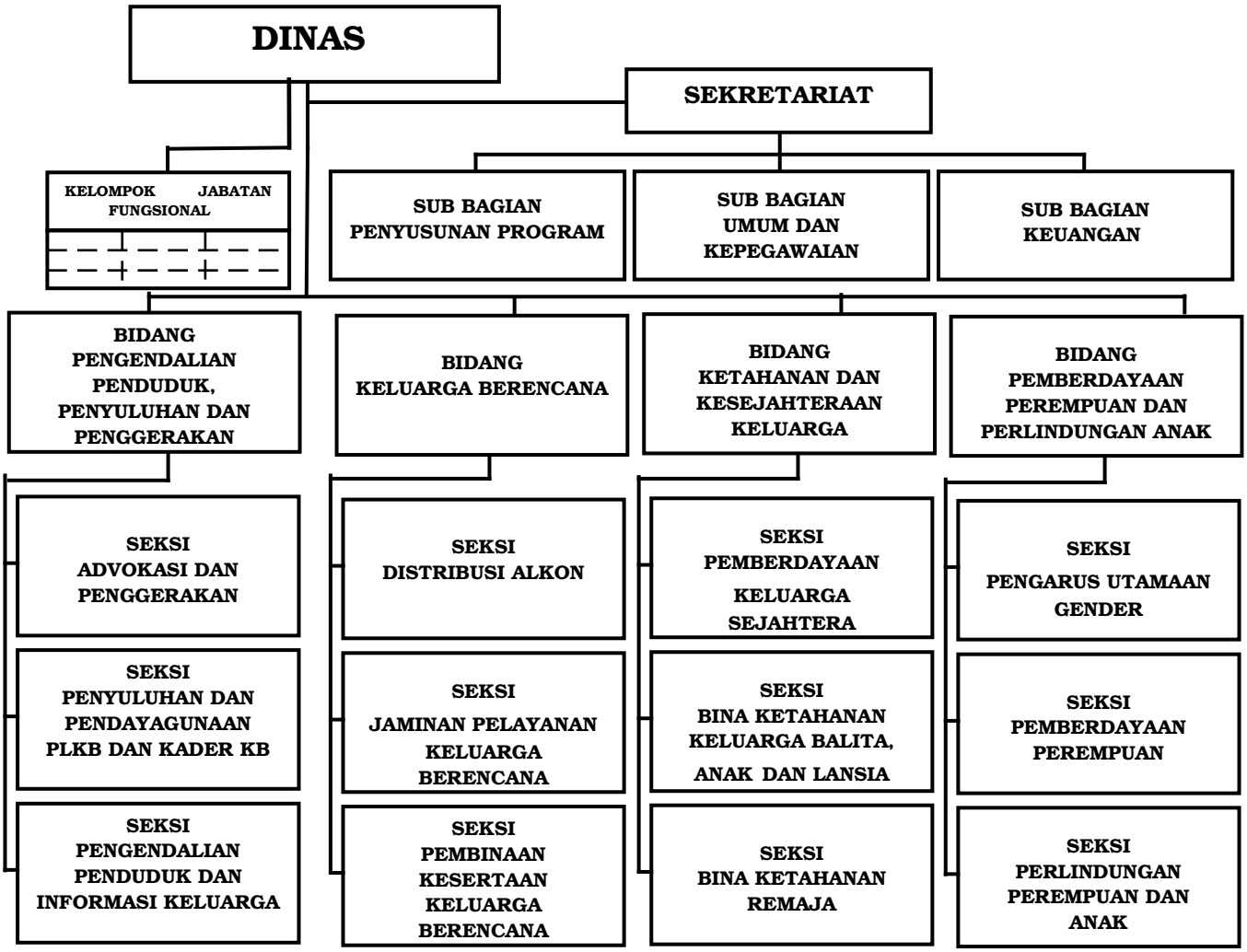

2.2 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan

Ada 3 (tiga) karakteristik sumber daya manusia yang menjadi kunci atau focal point bagi peningkatan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Diperlukan tenaga pengelola administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan serta tenaga perencana yang mampu menyusun rencana kegiatan berbasis kinerja dengan optimalisasi anggaran yang tersedia, dan mampu melaksanakan secara profesional.

- Untuk penyebarluasan program Keluarga Berencana dan Pembangunan Peran serta Perempuan serta Perlindungan Anak di masyarakat diperlukan tenaga fasilitator dan tenaga penyuluh.
- Efektifnya implementasi program KB sangat ditentukan oleh peran semua stake holder secara terpadu khususnya dalam advokasi dan sosialisasi program serta optimalisasi fungsi PLKB.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan

2.3.1 Perencanaan Umum (Sekretariat)

a. Pemenuhan kebutuhan SDM aparatur yang mempunyai kapasitas memadai di bidang pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan.
b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai untuk mendukung kelancaran dan efektifitas kegiatan operasional internal organisasi.
c. Penyediaan pedoman operasional (standar operasional prosedur) yang mengatur mekanisme kerja antar bidang internal organisasi.
d. Penyediaan software system informasi manajemen asset, kepegawaian, dan keuangan, untuk mendukung kelancaran tugas2 internal organisasi.

2.3.2 Perencanaan Kinerja

a. Pemenuhan SDM aparatur perencana dan teknis pelaksana bidang yang professional mutlak diperlukan, guna penerapan ‘gender budgeting’ di seluruh bidang pembangunan, serta terwujudnya sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana secara komprehensif.
b. Ketersediaan statistik data terpilah dan data base kasus setiap sektor terkait untuk masukan perencanaan di seluruh bidang

pembangunan, melalui analisis situasi, guna mendorong implementasi strategi pencapaian program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Lumajang.

2.3.3 Evaluasi Kinerja

a. Penyusunan dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja kegiatan yang memuat indikator, standar, dan rencana capaian; sehingga dapat diketahui hubungan antara perencanan dengan evaluasi kinerja dengan indikator (out come) seperti : penurunan laju pertumbuhan penduduk, penurunan angka kelahiran (TFR), peningkatan jumlah pasangan usia subur peserta KB aktif, serta angka fertilitas penduduk Kabupaten Lumajang. Dampak (impact) arah kebijakan yang diharapkan yaitu terwujudnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga, dan kaitan dengan program lain.

b. Perencanaan harus tidak bias gender, bersifat antisipatif, perlu pemantauan dan evaluasi respon (pemahanan, sikap dan perilaku) masyarakat terhadap kebijakan dan realisasi program, untuk masukan kegiatan sosialisasi dan diseminasi pada keluarga dan masyarakat.

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian Pada Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatnya Kepesertaan KB	Ratio Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	70	71	72	73	74	76,65	76,09	75,42	76,89	75,74	0,91	0,93	0,95	0,95	0,98
		Ratio Wanita Kawin Pertama Usia Kurang dari 21 Tahun terhadap Total Perkawinan	28	27	26	24	23	30,68	26,95	23,52	22,45	21,03	0,91	1,00	1,11	1,07	1,09
		Ratio Anggota Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang Ikut KB	50	50	52	55	57	74,09	72,56	74,74	73,95	59,41	0,67	0,69	0,70	0,74	0,96
2	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Prosentase Index Development Gender (IDG)	-	-	-	58,87	59,37	-	-	-	58,87	59,37	-	-	-	1,00	1,00
3	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Prosentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Diselesaikan	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	1,00	1,00

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kabupaten Lumajang

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1		2	3	4	5		7	8	9	10		12	13	14	15	17	18
Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	**Tidak Ada Data**	-	-	-	177,618,000	**Tidak Ada Data**	-	-	-	155,829,500	-	-	-	-	1.1398227	-	-
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	**Tidak Ada Data**	-	-	66,550,000	-	**Tidak Ada Data**	-	-	65,300,000	-	-	-	-	1.0191424	-	-	-
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	**Tidak Ada Data**	-	-	162,425,000	-	**Tidak Ada Data**	-	-	129,975,000	-	-	-	-	1.2496634	-	-	-
Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	**Tidak Ada Data**	-	-	-	282,630,000	**Tidak Ada Data**	-	-	-	194,855,000	-	-	-	-	1.4504632	-	-
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	**Tidak Ada Data**	-	-	72,212,500	-	**Tidak Ada Data**	-	-	70,200,000	-	-	-	-	1.0286681	-	-	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Tidak Ada Data**	433,828,650	618,719,400.00	691,204,000.00	1,356,861,000.00	**Tidak Ada Data**	388,384,940	518,754,006	627,051,643.00	859,576,481.00	-	1.11701	1.1927029	1.1023079	1.5785227	89	67
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Tidak Ada Data**	1,706,032,200	1,644,073,480	1,975,802,322.00	1,545,267,500.00	**Tidak Ada Data**	1,425,454,451	1,491,333,390	780,774,343.00	1,412,209,550	-	1.19683	1.1024185	2.5305677	1.0942197	17	12

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Tidak Ada Data**	47,975,200	31,016,500	39,939,000.00	0.00	**Tidak Ada Data**	22,012,000	30,404,900	39,138,000.00	-	-	2.1795	1.0201152	1.020466	-	35	35
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Tidak Ada Data**	32,000,000	-	-	-	**Tidak Ada Data**	31,746,000	-	-	-	-	1.008	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Tidak Ada Data**	13,662,000	23,162,000	7,998,000.00	43,460,000.00	**Tidak Ada Data**	5,648,000	21,902,000	7,998,000	42,710,000.00	-	2.41891	1.057529	1.00	1.0175603	25	24
Program Pendukung Operasional Keluarga Berencana	**Tidak Ada Data**	80,090,000	56,481,000	-	-	**Tidak Ada Data**	74,422,500	39,151,000	-	-	-	1.07615	1.4426451	-	-	56	39
Program Pelayanan Kontrasepsi	**Tidak Ada Data**	1,507,604,500	198,951,020	288,549,000.00	483,003,000.00	**Tidak Ada Data**	128,467,000	174,678,000	269,024,000	368,519,495.00	-	11.7353	1.1389587	1.0725772	1.3106579	32	27
Program Generasi Berencana	**Tidak Ada Data**	-	-	-	217,593,500.00	**Tidak Ada Data**	-	-	-	213,998,000.00	-	-	-	-	1.0168016	-	-
Program Pengendalian Kependudukan	**Tidak Ada Data**	-	-	59,875,000.00	-	**Tidak Ada Data**	-	-	3,700,000	-	-	-	-	16.182432	-	-	-
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	**Tidak Ada Data**	25,021,750	-	94,616,000.00	-	**Tidak Ada Data**	25,021,750	-	67,819,000	-	-	1	-	1.3951253	-	95	68
Program Peningkatan Peran Institusi Masyarakat Pedesaan dan Lini Lapangan Melalui Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi	**Tidak Ada Data**	-	-	-	5,059,614,000.00	**Tidak Ada Data**	-	-	-	1,910,251,000.00	-	-	-	-	2.6486645	-	-

Program Pengolahan dan Pemanfaatan Data KB/KS	**Tidak Ada Data**	41,350,000	49,141,500	21,894,000.00	375,499,000.00	**Tidak Ada Data**	40,392,500	48,184,000	21,594,000	90,773,551.00	-	1.0237	1.0198717	1.0138927	4.1366565	15	54
Program Pembinaan Peran serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	**Tidak Ada Data**	990,551,000	1,333,638,000	-	-	**Tidak Ada Data**	944,068,000	1,250,598,000	-	-	-	1.04924	1.0664002	-	-	13	13
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	**Tidak Ada Data**	15,700,000	15,870,000	-	-	**Tidak Ada Data**	14,500,000	14,445,000	-	-	-	1.08276	1.0986501	-	-	16	14
Program Pengembangan PusatPelayanan Informasi danKonseling KRR	**Tidak Ada Data**	25,520,000	110,790,000	24,270,000.00	-	**Tidak Ada Data**	24,509,000	100,755,000	24,117,000	-	-	1.04125	1.099598	1.0063441	-	68	62
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-Padu	**Tidak Ada Data**	50,555,000	172,265,000	323,750,000.00	-	**Tidak Ada Data**	50,545,000	172,190,000	322,075,000	-	-	1.0002	1.0004356	1.0052007	-	25	25
Program Pengelolaan Data dan Informasi KB/KS	**Tidak Ada Data**	-	49,141,500	-	-	**Tidak Ada Data**	-	48,869,500	-	-	-	-	1.0055658	-	-	-	-
Program Pengendalian Kependudukan	**Tidak Ada Data**	-	38,500,000	-	-	**Tidak Ada Data**	-	34,012,500	-	-	-	-	1.1319368	-	-	-	-

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Tidak Ada Data**	-	-	9,848,000.00	-	**Tidak Ada Data**	-	-	9,848,000	-	-	-	-	1	-	-	-
Program Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Tidak Ada Data**	-	-	-	327,005,000	**Tidak Ada Data**	-	-	-	313,612,800	-	-	-	-	1.042703	-	-
Program Keluarga Sejahtera	**Tidak Ada Data**	15,705,000	-	-	-	**Tidak Ada Data**	15,675,000	-	-	-	-	1.00191	-	-	-	-	-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan

a. Tantangan

1. Meningkatkan Rasio Petugas Penyuluh KB Lapangan sehingga 1 PLKB menangani rata-rata 2 desa.
2. Meningkatkan Cakupan MKJP dan NON MKJP sebagai pendukung capaian Akseptor KB.
3. Menurunkan Jumlah Pernikahan Dini Melalui Program GenRe (PUP, BKR dan PIK-R) sehingga Usia Kawin pertama wanita <21 tahun mencapai maksimal 21%.
4. Menangani jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak melalui Sosialisasi dan pendampingan kasus sebanyak 100%.

b. Peluang

1. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang diberi mandat untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan program KB Nasional. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi dalam pelaksanaan advokasi, penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan.
2. Tersedianya produk hukum yang mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Komitmen pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan kependudukan dan KB yang ditunjukkan dengan dijadikannya revitalisasi program KB menjadi bagian dari prioritas nasional dalam RPJMN 2010- 2014.
4. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Lumajang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Berdasarkan analisis internal dan eksternal maka permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dapat diidentifikasi yang meliputi kelemahan dan tantangan yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan sebagai berikut, antara lain:

Penetapan Isu PD (T-B.35)		
Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
-	-	-
Peran serta perempuan dalam pembangunan kurang	Pembinaan Pengarusutamaan Gender kurang optimal	Pemahaman lintas sektor tentang Pengarusutamaan Gender masih kurang
		Peran tim penggerak pengarusutamaan gender Kabupaten kurang optimal
	Upaya Pemberdayaan Perempuan kurang optimal	Kurang optimalnya parisipasi perempuan dalam pembangunan
	Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak kurang optimal	Kurang optimalnya Fungsi PPT-PPA
Masih tingginya Pasangan Usia Subur yang belum Ber-KB	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut KB	Terbatasnya jumlah petugas penyuluh di lini lapangan
		Kurang optimalnya media Komunikasi, Informasi dan Edukasi
		Budaya masyarakat

Penetapan Isu PD (T-B.35)		
Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
-	-	-
	Tingginya pernikahan muda di bawah usia 21 tahun	Tingkat pendidikan di masyarakat masih rendah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pembangun Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 sebagaimana dirumuskan dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat dijabarkan sebagaimana berikut.

A. Visi

Visi pembangunan daerah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat"

Visi yang hendak diwujudkan Kabupaten Lumajang ini sejalan dengan semangat Sasanti Kabupaten Lumajang yaitu **"Amreta Brata Wira Bhakti"**, yang bermakna kebajikan kekal abadi adalah sikap perbuatan kesatria yang penuh pengabdian. Dengan demikian, Masyarakat Lumajang tidak sekadar menjadi objek dalam pembangunan, lebih dari itu, Masyarakat Lumajang menjadi subjek yang secara sadar, ikut serta dalam menjadikan Lumajang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat.

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Lumajang dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup regional, nasional, maupun global.

B. Misi

Misi dalam RPJMD ini dimaknai sebagai upaya-upaya umum yang hendak dijalankan demi terwujudnya Visi Kabupaten Lumajang 2018-2023. Upaya umum ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi yang akan dicapai. Penjelasan setiap

misi dibutuhkan agar upaya umum yang dirumuskan dapat lebih menggambarkan penyelasaian isu-isu strategis Kabupaten Lumajang. Adapun tiga rumusan misi RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023 adalah sebagai berikut:

a. **Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata**

   Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi baik dari sisi permintaan (*demand side*) maupun sisi penawaran (*supply side*); percepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan, termasuk di dalamnya penyediaan lapangan kerja yang layak (*decent job*) dan peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga mampu keluar dari kemiskinan; percepatan penguatan peranan sektor pertanian dan pariwisata yang ditopang oleh sinergitas lintas sektoral, serta penguatan kebijakan afirmatif pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan partisipasi masyarakat. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing melalui pengembangan kawasan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro, jasa pariwisata, serta usaha pendukung secara berkelanjutan.

   Selain itu, misi ini juga mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah. Termasuk di dalamnya, upaya peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, agar berada pada toleransi yang dibutuhkan bagi berlangsungnya kehidupan manusia dan ekosistem di dalamnya; upaya peningkatan penyelesaian masalah persampahan; serta upaya peningkatan mitigasi terhadap potensi kerawanan bencana dan penanganan tanggap darurat termasuk pemulihan pasca bencana.

b. **Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri**

   Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih sejahtera dan mandiri. Termasuk di dalamnya, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, dan layananan dasar lainnya yang berkualitas; upaya peningkatan pemberdayaan

dan perlindungan sosial, upaya peningkatan perlindungan keamanan dan ketertiban umum; serta peningkatan dukungan terhadap kepemudaan dan pengarusutamaan gender (pemberdayaan perempuan dan perlidungan anak.

c. **Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi**

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang didukung dengan teknologi informasi. Melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang mempunyai peran dan posisi penting baik dalam upaya mensukseskan visi dan misi pemerintah Kabupaten Lumajang maupun pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang. Sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lumajang yaitu untuk mewujudkannya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur, dan Bermartabat, maka dibentuk suatu Dinas tersendiri untuk mencapai tujuan daripada visi, misi tersebut sehingga Program dan kegiatan khususnya dalam pembangunan Keluarga Berencana dapat terwujud dengan Keluarga Kecil Berkualitas, dengan permasalahan yang belum tuntas, yaitu masih banyaknya kekerasan pada perempuan dan anak melalui Peningkatan Usia Perkawinan Muda dan penurunan PUS Unmeet Need serta Peningkatan akseptor MKJP.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Mempercepat (akselerasi) pelaksanaan PUG/PPRG pada K/L dan Pemda	Peran serta perempuan dalam pembangunan kurang	Pembinaan Pengarusutamaan Gender kurang optimal	Mengoptimalkan Pembinaan yang Responsif Gender
2.	Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan pengelolaan tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB	Terbatasnya jumlah petugas penyuluh di lini lapangan	Masih tingginya Pasangan Usia Subur yang belum Ber-KB	Melakukan pendekatan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS RPJMD pada prinsipnya menilai kebijakan, rencana dan program dalam RPJMD yang lebih memperhatikan aspek keberlanjutan.

Capaian tujuan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Lumajang, perumusan skenario maupun rekomendasinya dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel

Telaah KLHS

No.	Masalah Utama	Kondisi Yang di Harapkan	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1.	Rendahnya	Pertumbuhan sektor	Lumajang	***Terwujudnya***

No.	Masalah Utama	Kondisi Yang di Harapkan	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
	Prosentase pertumbuhan sektor unggulan	unggulan diharapkan meningkat sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah	yang berdaya saing	***Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat"***
3.	Belum meratanya akses kebutuhan dasar masyarakat dan kualitas SDM	kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Lumajang yang memperoleh akses kebutuhan dasar dan meningkatnya kualitas SDM yang tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	Lumajang yang makmur	
4.	Masih tingginya angka kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan Kabupaten Lumajang dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat		
5.	Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kepasitas Aparatur Daerah	Peningkatan SDM aparatur pemerintah dan reformasi birokrasi dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat	Lumajang yang bermartabat	

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan adanya OPD tersendiri (Dinas), sebagai pelaksana kebijakan strategik pemerintah kabupaten Lumajang di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, berarti beban kerja, fungsi, dan peran manajemen organisasi ini semakin meningkat. Oleh karena itu, perlu peningkatan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai Tupoksinya, melalui perencanaan strategik yang berbasis isu-isu strategik yang diidentifikasi dari adanya kesenjangan antara kondisi nyata saat ini tahun 2018 dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan di tahun 2023. Bertolak dari isu-isu strategik tersebut akan disusun rencana strategik yang realistis dan strategik.

Berdasarkan kondisi saat ini (tahun 2018) dan kondisi yang diharapkan (tahun 2023), maka dirumuskan isu-isu strategik yang dikelompokkan menurut aspek manajemen meliputi :

1) perencanaan dan evaluasi kinerja,
2) pelaksanaan dan pengendalian,
3) sumber daya manusia,
4) kebijakan pemerintah atau regulasi dan
5) fenomena aktual KB.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan

a. Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran serta perempuan dalam Pembangunan
2. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk

b. Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan

Adapun sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang Tahun 2018–2023 sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan;
2. Menurunkan jumlah rata-rata kelahiran.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T-C.25							
Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
			1	2	3	4	5
Meningkatnya peran serta perempuan dalam Pembangunan	-	I-T1	2019	2020	2021	2022	2023
		Indeks Pembangunan Gender	88,05	88,30	88,55	88,80	89,05
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	59,62	59,87	60,12	60,37	60,62
Terkendalinya Laju		Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34

Pertumbuhan Penduduk	Menurunkan jumlah rata-rata kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)	1,97	1,97	1,96	1,96	1,95

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana Strategis merupakan proses perumusan langkah-langkah strategis untuk mencapai hasil yang akan diwujudkan pada kurun waktu tahun-tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan untuk mengantisipasi perkembangan dimasa depan. Untuk merumuskannya, didahului dengan analisis lingkungan internal dan eksternal yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pada lingkup lokal, nasional maupun global.

Adapun strategi yang ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

T-C. 26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat			
MISI : Pemenuhan Kebutuhan Dasar Untuk Mewujudkan Masyarakat yang Lebih Sejahtera dan Mandiri			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	-	-	-
Meningkatnya peran serta perempuan dalam Pembangunan	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Mengoptimalkan Pembinaan yang Responsif Gender	Peningkatan Peran serta Perempuan dalam Pembangunan
		Mengoptimalkan Fungsi PPT-PPA	Peningkatan Peran dan Fungsi PPT-PPA
Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Menurunkan jumlah rata-rata kelahiran	Meningkatkan kepesertaan KB	Meningkatkan penggerakan menuju keluarga berkualitas
		Meningkatkan kesadaran pentingnya keluarga berkualitas	Melakukan pendekatan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Program Pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang telah ditetapkan nomenklaturnya, untuk dapat mewujudkan tujuan, sasaran, kebijakan Perangkat Daerah maka ditempuh program dan sebagai berikut:

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang

Tujuan	Sasaran	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Resntra SKPD		Unit Kerja	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023					
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
Meningkatnya peran serta perempuan dalam Pembangunan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	1.08.1.14.01.20	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender	OPD	63	460,248,000	63	467,151,720	70	773,456,504	70	475,517,981	70	482,650,751	70	489,890,512	70	2,688,667,468	Dinas Dalduk, KB dan PP	Dinas Dalduk, KB dan PP

		1.08.1.14.01.20.001	Kegiatan Pengarusutamaan Gender	Jumlah Peserta Terlatih dalam Menganalisa Anggaran Responsif Gender	Orang	400	89,677,000	400	91,022,155	400	292,387,487	400	92,387,487	400	93,773,300	400	95,179,899	400	754,427,328		
		1.08.1.14.01.20.002	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Perempuan Terlatih dalam Membantu Ekonomi Keluarga	Orang	25	87,941,000	25	89,260,115	25	90,599,017	25	91,958,002	25	93,337,372	25	94,737,433	25	547,832,938	Dinas Dalduk, KB dan PP	1 Kecamatan
		1.08.1.14.01.20.003	Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Layanan Pengaduan yang Terfasilitasi	%	100	282,630,000	100	286,869,450	100	390,470,000	100	291,172,492	100	295,540,079	100	299,973,180	100	1,846,655,201		
		1.14.1.14.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perkantoran	**%**	100	1,356,861,000	100	1,377,213,915	100	1,397,872,124	100	1,418,840,206	100	1,440,122,809	100	1,461,724,651	100	7,095,773,704		
		1.14.1.14.01.01.021	Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran yang Disediakan	Jenis	10	1,356,861,000	10	1,377,213,915	10	1,397,872,124	10	1,418,840,206	10	1,440,122,809	10	1,461,724,651	10	8,452,634,704	Dinas Dalduk, KB dan PP	21 Kecamatan
		1.14.1.14.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang layak pakai dan memadai	**%**	100	668,523,500	100	1,018,402,930	100	1,200,000,000	100	1,218,000,000	100	1,236,270,000	100	1,254,814,050	100	5,927,486,980	Dinas Dalduk, KB dan PP	Dinas Dalduk, KB dan PP

		1.14.1.14.01.02.045	Kegiatan Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun/Direhabilitasi	Jenis	2	372,262,000	2	377,845,930	1	400,000,000	1	406,000,000	1	412,090,000	1	418,271,350	6	2,386,469,280		
		1.14.1.14.01.02.046	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur	Jenis	3	296,261,500	3	640,557,000	3	800,000,000	3	812,000,000	3	824,180,000	3	836,542,700	3	4,209,541,200	Dinas Dalduk, KB dan PP	Dinas Dalduk, KB dan PP
		1.14.1.14.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pemenuhan Laporan Kinerja dan Keuangan	%	100	43,460,000	100	36,160,000	100	49,500,000	100	50,242,500	100	50,996,138	100	51,761,080	100	238,659,717	Dinas Dalduk, KB dan PP	Dinas Dalduk, KB dan PP
		1.14.1.14.01.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Jumlah Jenis Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Dokumen	12	4,720,000	12	4,720,000	12	5,000,000	12	5,075,000	12	5,151,125	12	5,228,392	12	29,894,517	Dinas Dalduk, KB dan PP	Dinas Dalduk, KB dan PP
		1.14.1.14.01.06.002	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	Dokumen	2	2,040,000	2	2,040,000	2	3,000,000	2	3,045,000	2	3,090,675	2	3,137,035	2	16,352,710	Dinas Dalduk, KB dan PP	Dinas Dalduk, KB dan PP
		1.14.1.14.01.06.003	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1	3,960,000	1	3,960,000	1	5,000,000	1	5,075,000	1	5,151,125	1	5,228,392	1	28,374,517	Dinas Dalduk, KB dan PP	Dinas Dalduk, KB dan PP
		1.14.1.14.01.06.005	Kegiatan Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Jenis Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Dokumen	1	1,140,000	1	1,140,000	1	1,500,000	1	1,522,500	1	1,545,338	1	1,568,518	1	8,416,355	Dinas Dalduk, KB dan PP	Dinas Dalduk, KB dan PP

		1.14.1.14.01.06.007	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan	Dokumen Perencanaan	4	31,600,000	4	24,300,000	4	35,000,000	4	35,525,000	4	36,057,875	4	36,598,743	4	199,081,618	Dinas Dalduk, KB dan PP	Dinas Dalduk, KB dan PP
		1.14.1.14.01.33	Program Keluarga Berencana	Persentase Cakupan Akseptor Semua Metode	%	75.74	483,003,000	75.79	362,122,500	75.84	508,358,838	75.89	509,984,220	75.95	511,633,983	76	513,308,493	76	2,405,408,034	Dinas Dalduk, KB dan PP	Dinas Dalduk, KB dan PP
		1.14.1.14.01.33.001	Kegiatan Distribusi Alat Kontrasepsi	Jumlah Alat Kontrasepsi yang didistribusikan	Alat Kontrasepsi	179,617	61,500,000	175,000	62,422,500	175,000	63,358,838	175,000	64,309,220	175,000	65,273,858	175,000	66,252,966	175,000	383,117,382	Dinas Dalduk, KB dan PP	Dinas Dalduk, KB dan PP
		1.14.1.14.01.33.002	Kegiatan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah Bidan Terlatih Jaminan Mutu Pelayanan KB	Orang	75	40,450,000	75	32,825,000	100	45,000,000	100	45,675,000	100	46,360,125	100	47,055,527	100	257,365,652	Dinas Dalduk, KB dan PP	Dinas Dalduk, KB dan PP
		1.14.1.14.01.33.003	Kegiatan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana	Jumlah Akseptor KB Pasangan Usia Subur yang Dibina	Orang	5,250	381,053,000	1,260	266,875,000	1,890	400,000,000	3,150	400,000,000	3,150	400,000,000	3,150	400,000,000	12,600	2,247,928,000	Dinas Dalduk, KB dan PP	Dinas Dalduk, KB dan PP
Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Menurunkan jumlah rata-rata kelahiran	1.14.1.14.01.34	Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Seharusnya BerKB tetapi Belum Terlayani (Unmet Need)	%	9.69	5,435,113,000	9.35	5,516,639,695	9.01	5,599,389,290	8.68	5,683,380,130	8.33	5,768,630,832	8.00	5,855,160,294	8.00	28,423,200,241	Dinas Dalduk, KB dan PP	21 Kecamatan
		1.14.1.14.01.34.001	Kegiatan Advokasi dan Penggerakan	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang Seharusnya BerKB tetapi Belum Terlayani	Orang	22,983	275,554,000	22,000	279,687,310	21,200	283,882,620	20,400	288,140,859	19,600	292,462,972	18,937	296,849,916	18,937	1,716,577,677	Dinas Dalduk, KB dan PP	

		1.14.1.14.01.34.002	Kegiatan Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB	Jumlah PLKB dan Kader KB yang Terbina	Orang	2,035	4,784,060,000	2,035	4,855,820,900	2,035	4,928,658,214	2,035	5,002,588,087	2,035	5,077,626,908	2,035	5,153,791,312	2,035	29,802,545,420	Dinas Daldu k, KB dan PP	
		1.14.1.14.01.34.003	Kegiatan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	Persentase Laporan yang Diselesaikan Tepat Waktu	%	90	375,499,000	100	381,131,485	100	386,848,457	100	392,651,184	100	398,540,952	100	404,519,066	100	2,339,190,144	Dinas Daldu k, KB dan PP	21 Kecamatan
		1.14.1.14.01.32	Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Tribina dan UPPKS yang ikut KB	%	78.52	544,598,500	79.00	552,767,478	80.00	561,058,990	81.00	569,474,875	82.00	578,016,998	83.00	586,687,253	83.00	2,848,005,592	Dinas Daldu k, KB dan PP	
				Persentase Wanita Kawin Pertama Usia Kurang dari 20 Tahun	%	21.03		21.03		21.02		21.02		21.01		21.00		21.00		Dinas Daldu k, KB dan PP	
		1.14.1.14.01.32.001	Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Jumlah Anggota UPPKS yang Dilatih	Orang	2,757	79,750,000	2,050	80,946,250	2,050	82,160,444	2,050	83,392,850	2,050	84,643,743	2,050	85,913,399	2,050	496,806,687	Dinas Daldu k, KB dan PP	
		1.14.1.14.01.32.002	Kegiatan Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia	Jumlah Ibu yang Dibina tentang Pengetahuan Keluarga Balita, Anak dan Lansia	Orang	7,527	247,255,000	4,100	250,963,825	4,100	254,728,282	4,100	258,549,207	4,100	262,427,445	4,100	266,363,856	4,100	1,540,287,615	Dinas Daldu k, KB dan PP	
		1.14.1.14.01.32.003	Kegiatan Bina Ketahanan Remaja	Jumlah Remaja yang Dibina tentang Ketahanan Remaja dan Pendewasaan Usia Perkawinan	Orang	1,534	217,593,500	4,100	220,857,403	4,100	224,170,264	4,100	227,532,817	4,100	230,945,810	4,100	234,409,997	4,100	1,355,509,790	Dinas Daldu k, KB dan PP	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perencanaan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023 memuat langkah-langkah strategis tugas-tugas penyelenggaraan sesuai dengan kewenangan yang dilaksanakan. Berikut indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018 - 2023.

Tabel T-C.28

No.	Indikator		Target Capaian Setiap Tahun	

		Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
1	Indeks Pembangunan Gender	87,88	88,05	88,30	88,55	88,80	89,05	89,05
2	Indeks Pemberdayaan Gender	59,37	59,62	59,87	60,12	60,37	60,62	60,62
3	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34
4	Total Fertility Rate (TFR)	1,97	1,97	1,97	1,96	1,96	1,95	1,95

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis ini memuat visi dan misi sekaligus tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan. Dengan disusunnya rencana strategis ini dapat diketahui bahwa tujuan yang akan dicapai adalah Mengendalikan laju pertumbuhan Penduduk sehingga Penduduk Tumbuh Seimbang dan Meningkatkan Upaya – upaya peningkatan ketahanan kelangsungan serta penguatan program kelembagaan dan jaringan serta peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya partisipasi Remaja melalu Genre dan BKR terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan; Meningkatnya Peserta KB MKJP dan KB Pria dalam upaya peningkatan CPR dan penurunan angka Drop Out, Meningkatnya Pemberdayaan keluarga yang mengarah pada keluarga yang tercakup dalam BKB, BKR dan BKL, Meningkatnya anggota kelompok UPPKS yang memperoleh fasilitas kredit dan aktif berusaha serta Meningkatnya kemandirian Institusi Masyarakat Pedesasaan PPKBD dan Sub PPKBD, serta peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Penyusunan Rencana Strategis bermanfaat memberi arah kebijakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak khususnya pada bidang operasional seperti Bidang Keluarga Berencana, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Bidang Pengendalian Penduduk dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Secara umum, di dalam Rencana Strategis ini dapat diketahui bahwa kendala yang timbul adalah terbatasnya jumlah Petugas KB sedangkan wilayah cukup luas dan sulit di jangkau serta masih kentalnya sosial kultur budaya sehingga peningkatan PUP masih cukup sulit, dimana salah satu upaya pemecahannya adalah dengan melakukan peningkatan SDM bagi Kader IMP dan pendekatan melalui TOMA dan TOGA.

Semoga Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang khususnya dan masyarakat Lumajang pada umumnya.

Lumajang, 22 April 2019
Plt. Kepala Dinas Dalduk, KB dan PP
Kabupaten Lumajang

LUBNA AZIZAH, SH
NIP. 19660615 199203 2 007